



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dibidang kesehatan melalui mekanisme perizinan;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat diperlukan tenaga kesehatan yang berkompeten dan handal;
- c. bahwa agar penyelenggaraan perizinan kesehatan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembantuan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sekadau.
5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sekadau yang menangani urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sekadau yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.
8. Penyelenggaraan Perizinan kesehatan adalah semua kegiatan pemberian izin, tanda daftar, sertifikasi dan rekomendasi dibidang kesehatan.
9. Perizinan adalah izin, tanda daftar dan sertifikasi.
10. Rekomendasi adalah bukti tertulis yang diberikan badan usaha atau perseorangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk menyelenggarakan pelayanan dibidang kesehatan.
11. Izin Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang berikan oleh instansi/pejabat berwenang kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan pelayanan dibidang kesehatan.
12. Orang adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang berhubungan dengan bidang kesehatan dan/atau kegiatan pelayanan yang beraspek penilaian kesehatan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
16. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
17. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan pengaturan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
19. Laboratorium Klinik Pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
20. Pelayanan Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
21. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran, dengan penanggung jawab Assisten Apoteker.
22. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamatan koreksi dan/atau lensa kontak.
23. Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berdasarkan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.

24. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman, keterampilan turun temurun dan/atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
25. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
26. Dokter dan Dokter gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan-perundangundangan.
27. Bidan adalah seseorang perempuan yang telah lulus pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
28. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Surat Tanda Daftar adalah bukti registrasi tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan profesi masing-masing yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan izin penyelenggaraan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar dapat terlaksana secara merata, terjangkau, dan sesuai standar.

Pasal 3

Ruang lingkup perizinan di bidang kesehatan meliputi :

- a. izin tenaga kesehatan;
- b. izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. izin operasional sarana pelayanan yang beraspek penilaian kesehatan;
- d. izin fasilitas kesehatan penunjang medik;
- e. surat tanda daftar;
- f. sertifikasi;
- g. rekomendasi; dan
- h. wajib daftar

BAB III

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kegiatan yang terkait dengan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :

- a. izin praktik tenaga kesehatan;
- b. izin kerja tenaga kesehatan;
- c. izin kesehatan medik;
- d. izin kesehatan penunjang medik;
- e. rekomendasi;
- f. wajib daftar;
- g. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 6

- (1) Izin praktik tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
- a. pelayanan medik dasar;
 - b. pelayanan medik spesialistik;
 - c. pelayanan medik penunjang;
 - d. pelayanan *penyehat* tradisional; dan
 - e. pelayanan tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. izin praktik Dokter Spesialis;
 - b. izin praktik Dokter Umum
 - c. izin Praktik Dokter *Residence*
 - d. izin Praktik Dokter *Internship*
 - e. izin praktik Dokter Gigi;
 - f. izin praktik Perawat;
 - g. izin praktik Perawat Gigi; dan
 - h. izin praktik Bidan.
- (3) Pelayanan medik spesialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. izin praktik perorangan Dokter spesialis; dan
 - b. izin praktik perorangan Dokter gigi spesialis.
- (4) Pelayanan medik penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. izin praktik Apoteker;
 - b. izin praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - c. izin praktik Terapis Wicara;
 - d. izin praktik Radiologi;
 - e. izin praktik analis (laboratorium);
 - f. izin praktik Refraktionist Optisien dan optometris;
 - g. izin praktik Fisioterapis; dan
 - h. izin praktik Nutrisisionis.

Pasal 7

Izin kerja tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. izin kerja Perawat;
- a. izin kerja Perawat gigi;
- b. izin kerja Trapis Wicara;
- c. izin kerja Refraksionis Optisien;
- d. izin kerja Fisioterapis;
- e. izin kerja analis;
- f. izin kerja tenaga teknis kefarmasian;
- g. izin kerja nutrisisionis; dan
- h. izin kerja radiologi.

Pasal 8

Penyelenggaraan Perizinan operasional fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. izin mendirikan Rumah Sakit kelas c dan d;
- b. izin operasional Rumah Sakit kelas c dan d;
- c. izin Klinik pratama;
- d. izin Klinik utama; dan
- e. izin klinik rawat inap pelayanan medik dasar; dan
- f. izin klinik non rawat inap pelayanan medik dasar.

Pasal 9

Izin operasional sarana pelayanan yang beraspek penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c terdiri dari:

- a. hotel;
- b. penginapan;
- c. catering/jasaboga;
- d. restoran;
- e. rumah makan;
- f. industri rumah tangga pangan;
- g. depo air minum;
- h. salon kecantikan;

- i. pelayanan sehat pakai air (SPA);
- j. rumah pijit, refleksi dan akupresure;
- k. kolam renang termasuk taman bermain/water boom; dan
- l. pelayanan penunjang kegiatan yang beraspek penilaian kesehatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggaraan perizinan fasilitas kesehatan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

- a. izin Apotek;
- b. izin Radiologi;
- c. izin Laboratorium;
- d. penyelenggaraan perizinan fasilitas kesehatan penunjang medik lainnya.

Pasal 11

Penyelenggaraan perizinan fasilitas kesehatan penunjang medik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :

- a. izin Optik;
- b. izin Toko Obat;
- c. izin Unit Transfusi Darah;
- d. izin Pedagang Besar Farmasi;
- e. izin toko alat kesehatan; dan
- f. izin penyalur alat kesehatan.

Pasal 12

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi :

- a. rekomendasi izin rumah sakit kelas b;
- b. rekomendasi surat tugas dokter spesialis;
- c. rekomendasi laboratorium klinik utama;
- d. rekomendasi izin Apotek;
- e. rekomendasi izin Toko Obat
- f. rekomendasi izin Klinik Pratama;
- g. rekomendasi izin Klinik Utama;

- h. rekomendasi pedagang besar farmasi;
- i. rekomendasi toko alat kesehatan;
- j. rekomendasi penyalur alat kesehatan;
- k. rekomendasi optikal;
- l. rekomendasi radiologi;
- m. rekomendasi klinik kecantikan;
- n. rekomendasi penyehat tradisional.

Pasal 13

Wajib daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah untuk Penyehat Tradisional dengan klasifikasi dan jenis:

- a. penyehat tradisional keterampilan;
- b. penyehat tradisional ramuan;
- c. penyehat tradisional pendekatan agama; dan
- d. penyehat tradisional supra natural.

Bagian Kedua

Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 14

- (1) Setiap Dokter yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) SIP dokter sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. SIP Dokter Umum;
 - b. SIP Dokter Gigi;
 - c. SIP Dokter Spesialis;
 - d. SIP Dokter Residen; dan
 - e. SIP Dokter Internship.
- (3) SIP Dokter peserta program internship memiliki kewenangan yang sama dengan Dokter Umum.
- (4) SIP Dokter sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik baik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah, swasta maupun praktik perorangan.
- (5) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di Daerah.
- (6) SIP Dokter berlaku selama surat tanda registrasi dokter yang ditetapkan Konsil Kedokteran Indonesia masih berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara memperoleh SIP Dokter diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Izin Praktik Bidan

Pasal 15

- (1) Setiap Bidan yang menjalankan praktek keprofesiannya wajib memiliki SIP Bidan.
- (2) SIP Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Bidan dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Bidan.
- (4) Permohonan SIP Bidan kedua dilengkapi dengan SIP Bidan pertama.
- (5) SIP Bidan berlaku selama surat tanda registrasi Bidan masih berlaku dan dapat dilakukan perpanjangan apabila masa berlakunya habis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara memperoleh SIP Bidan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Izin Praktik dan Izin Kerja Perawat

Pasal 16

- (1) Setiap Perawat yang menjalankan praktik, wajib memiliki SIP Perawat.
- (2) Setiap Perawat yang menjalankan praktik keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan diluar praktek mandiri wajib memiliki SIP dan Surat Izin Kerja.
- (3) Perawat hanya dapat menjalankan praktik keperawatan paling banyak pada 1 (satu) tempat praktik mandiri dan pada 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan di luar praktek mandiri.
- (4) SIP Perawat berlaku selama surat tanda registrasi Perawat masih berlaku dan dapat dilakukan perpanjangan apabila masa berlakunya habis.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memperoleh SIP dan Surat Izin Kerja Perawat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Izin Praktik dan Izin Kerja Fisioterapi

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pendidikannya Fisioterapis dikualifikasikan sebagai berikut:
 - a. Fisioterapis Ahli Madya;
 - b. Fisioterapis Sarjana Sains Terapan;
 - c. Fisioterapis Profesi; dan
 - d. Fisioterapis Spesialis
- (2) Fisioterapis Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lulusan program diploma tiga fisioterapi.
- (3) Fisioterapi Sarjana Sains Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lulusan Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan Fisioterapi.
- (4) Fisioterapis Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lulusan Program Profesi Fisioterapi.
- (5) Fisioterapis Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan lulusan Program Spesialis Fisioterapi.

Pasal 18

- (1) Fisioterapis dapat menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Fisioterapis yang menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Fisioterapis Profesi atau Fisioterapis Spesialis.
- (3) Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan hanya dapat bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bekerja di bawah pengawasan Fisioterapis Profesi atau Fisioterapis Spesialis.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Fisioterapis Profesi atau Fisioterapis Spesialis, Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan dapat melakukan Pelayanan Fisioterapi secara berkolaborasi dengan

tenaga kesehatan lain yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan yang bersangkutan bekerja.

- (6) Fisioterapis Profesi atau Fisioterapis Spesialis yang melakukan praktik Pelayanan Fisioterapi secara mandiri dan bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIP Praktik Fisiotrapis.
- (7) Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan yang melakukan pekerjaan Pelayanan Fisioterapi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki surat izin kerja Fisiotrapis.
- (8) SIP dan surat izin kerja Fisioterapi berlaku selama surat tanda register Fisioterapis masih berlaku dapat dilakukan perpanjangan apabila masa berlakunya habis.
- (9) Fisioterapis hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (10) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memperoleh SIP praktik dan surat izin kerja Fisiotrapi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Izin Praktik Apoteker dan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

Pasal 19

- (1) Setiap Apoteker yang akan dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki SIP Apoteker sesuai tempat fasilitas kefarmasian.
- (2) Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian difasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran hanya dapat diberikan 1 (satu) izin praktek apoteker..
- (3) Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian difasilitas pelayanan kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) izin praktek apoteker, berupa :
 - a. SIP kesatu;
 - b. SIP kedua; dan/atau
 - c. SIP ketiga.
- (4) Dikecualikan dari dari ketentuan ayat (2) bagi apoteker yang bekerja di instalasi farmasi pemerintah/TNI/Polri dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) SIP apoteker.
- (5) Apoteker hanya boleh mempunyai 1 (satu) surat izin apotek (SIA).

- (6) Dalam hal apoteker telah memiliki SIA sebagaimana dimaksud ayat (5), maka apoteker yang bersangkutan hanya dapat memiliki 2 (dua) izin praktik apoteker pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain.
- (7) Bagi apoteker yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja difasilitas pelayanan kefarmasian milik pemerintah harus memiliki SIP apoteker.
- (8) Dalam rangka permohonan untuk memperoleh SIA, apoteker dapat menggunakan izin SIP kesatu, SIP kedua atau izin praktik apSIP apoteker ketiga.
- (9) Setiap apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian difasilitas pelayanan kefarmasian wajib memasang papan nama praktik yang mencantumkan :
 - a. nama apoteker;
 - b. nomor izin apotek; dan
 - c. nomor izin praktik apoteker.
- (10) SIP apoteker berlaku selama surat tanda registrasi Apoteker masih berlaku sesuai dan dapat dilakukan perpanjangan apabila masa berlakunya habis.
- (11) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memperoleh SIP apoteker diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap Tenaga Teknis Kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki SIP Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan tempat fasilitas kefarmasian.
- (2) Tenaga Teknis Kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian difasilitas kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian, berupa :
 - a. SIP Tenaga Teknis Kefarmasian kesatu;
 - b. SIP Tenaga Teknis Kefarmasian kedua; dan/atau
 - c. SIP Tenaga Teknis Kefarmasian ketiga.
- (3) SIP Tenaga Teknis Kefarmasian berlaku selama surat tanda registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian masih berlaku dan dapat dilakukan perpanjangan apabila masa berlakunya habis.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memperoleh SIP Tenaga Teknis Kefarmasian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Surat Izin Praktik Trapis Wicara

Pasal 21

- (1) Terapis Wicara yang melakukan praktik pelayanan Terapi Wicara secara mandiri wajib memiliki SIP Terapis Wicara.
- (2) Terapis Wicara yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIP Terapis Wicara.
- (3) SIP Terapis Wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (4) SIP Terapis Wicara berlaku sepanjang surat tanda register Trapis Wicara masih berlaku.
- (5) Terapis Wicara hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat praktik.
- (6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memperoleh SIP Terapis Wicara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Izin Praktik Refraksionis
Optisien atau Optometris

Pasal 22

- (1) Refraksionis Optisien atau Optometris wajib memiliki SIP Refraksionis Optisien dan Optometris.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Izin Praktik Refraksionis Optisien berlaku selama Izin Refraksionis Optisien masih berlaku dan dapat dilakukan perpanjangan apabila masa berlakunya habis.
- (4) Refraksionis Optisien atau Optometris hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat praktik.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memperoleh SIP Refraksionis Optisien atau Optometris diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Izin Praktik Perawat Gigi

Pasal 23

- (1) Setiap Perawat Gigi yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIP Perawat Gigi.
- (2) Setiap Perawat Gigi yang melakukan pekerjaannya secara mandiri wajib memiliki SIP Perawat Gigi.
- (3) SIP Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama surat tanda register Perawat Gigi masih berlaku.
- (4) Perawat Gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP Perawat Gigi.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memperoleh SIP Perawat Gigi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Izin Rumah Sakit

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Rumah Sakit kelas C dan kelas D, baik pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin mendirikan; dan
 - b. izin operasional.
- (3) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah izin mendirikan bangunan rumah sakit, yang diajukan oleh pemilik rumah sakit.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan oleh pengelola rumah sakit.
- (5) Izin mendirikan dan izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (6) Izin mendirikan Rumah Sakit berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (7) Izin operasional Rumah Sakit diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi

persyaratan.

- (8) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara mendapatkan izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Dalam hal masa berlaku izin operasional berakhir rumah sakit harus menghentikan kegiatan pelayanannya kecuali pelayanan gawat darurat dan pasien yang sedang dalam perawatan inap.

Bagian Kesebelas

Izin Klinik

Pasal 26

- (1) Setiap pendirian klinik, wajib memiliki Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi:
 - a. klinik pratama, yaitu klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus;
 - b. klinik utama, yaitu klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisasi atau pelayanan medik dasar dan spesialisasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin mendirikan; dan
 - b. izin operasional.
- (4) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah izin mendirikan bangunan klinik, diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus memenuhi syarat teknis dan administrasi.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. persyaratan lokasi;
 - b. bangunan;
 - c. prasarana;
 - d. ketenaga;
 - e. peralatan;
 - f. kefarmasian; dan
 - g. laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari dinas kesehatan.
- (8) Izin Penyelenggaraan Klinik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (9) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memperoleh izin mendirikan dan izin operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Izin Apotek

Pasal 27

- (1) Setiap pendirian Apotek wajib memiliki surat izin Apotek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat izin Apotek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memperoleh surat izin Apotek diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Izin Penyelenggaraan Optik

Pasal 28

- (1) Setiap pendirian optik wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi sarana dan prasarana, peralatan, dan ketenagaan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pemenuhan persyaratan peralatan untuk pelayanan lensa kontak bagi optik yang tidak memberikan pelayanan lensa kontak.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan Izin Optik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas

Izin Toko Obat

Pasal 29

- (1) Setiap pendirian toko obat wajib memiliki izin Toko Obat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas

Pendaftaran Penyehat Tradisional

Pasal 30

- (1) Penyehat tradisional yang menjalankan pekerjaan penyehatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas untuk memperoleh surat terdaftar penyehat tradisional.
- (2) Penyehat Tradisional yang metodenya belum memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan wajib memiliki surat terdaftar Penyehat Tradisional.
- (3) Penyehat Tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan surat izin Penyehat Tradisional
- (4) Penyehat Tradisional diklasifikasikan menurut jenis terdiri atas:
 - a. ketrampilan meliputi penyehat tradisional pijaturut, patahtulang, sunat, dukun bayi, refleksi, ekupresuris, akunpunturis, chiropractor dan lain-lainnya yang metodenya sejenis.
 - b. ramuan meliputi penyehat tradisional ramuan indonesia (jamu), gurah, tabib, shinshe, homoepathy, aroma therapist dan lain-lainnya yang metodenya sejenis.
 - c. pendekatan agama terdiri dari pendekatan agama islam, kristen,

katolik, hindu dan budha.

- d. pendekatan supranatural terdiri dari tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun, kebatinan dan lain-lainnya yang metodenya sejenis.
- (5) Penyehat Tradisional dengan pendekatan agama untuk diberikan surat terdaftar Penyehat Tradisional harus melengkapi dengan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama.
- (6) Penyehat Tradisional dengan pendekatan supranatural untuk mendapatkan surat terdaftar Penyehat Tradisional harus melengkapi dengan rekomendasi dari Kejaksaan.
- (7) SIP Penyehat Tradisional berlaku selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan pengobatan dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran dan Izin Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 31

Pemegang Izin berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 32

Pemegang izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjalankan praktik atau kerja harus memiliki surat tanda registrasi, surat izin praktik dan perizinan lainnya sesuai dengan standar kompetensi, standar profesi, kewenangan dan etika profesi;
- c. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- d. menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- e. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- f. melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- g. mengajukan permohonan izin baru untuk hal-hal sebagai berikut :
 - 1) masa berlaku surat izin praktik dan surat tanda registrasi sudah berakhir;
 - 2) pindah alamat tempat pelayanan;
 - 3) perubahan kepemilikan; dan/atau
 - 4) perubahan jenis pelayanan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 33

(1) Pemegang izin dilarang :

- a. mengalihkan tanggung jawab kegiatan/pelayanan;
- b. melaksanakan pekerjaan pelayanan kesehatan dan atau praktik di luar kompetensi dan kewenangannya; dan
- c. mengubah jenis pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan.

(2) Larangan pelayanan kesehatan diluar kompetensi dan kewenangannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku pada keadaan darurat yang mengancam jiwa.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
- c. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
- d. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan dan pemagangan; dan

- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggara perizinan dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim Pengawas.
- (3) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengawas dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan kesehatan.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha serta perkiraan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran perizinan kesehatan.
- (4) Tata cara penyampaian peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-

undangan.

BAB VII

KEBERATAN

Pasal 38

- (1) izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dicabut dapat mengajukan keberatan kepada Bupati disertai alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin.
- (2) Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, izin yang telah dicabut diterbitkan kembali.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan surat izin praktek sementara;
 - d. pencabutan surat izin praktek;
 - e. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - f. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum.

- (4) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 22 Maret 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 22 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (2) / (2018);

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RUPINUS
NIP. 19810910 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN KESEHATAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai bentuk upaya kesehatan perlu untuk diawasi dan dibina, salah satu instrument untuk pengawasan pemerintah terhadap penyelenggara perizinan kesehatan adalah dengan pemantauan penerbitan izin kepada setiap penyelenggara pelayanan kesehatan baik tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas pelayanan yang

Adanya peraturan daerah ini diharapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan dapat lebih tertib dan baik sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan melindungi masyarakat dari kegiatan penyalahgunaan perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berakibat merugikan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (2) Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berikan kewenangan oleh Bupati untuk menerbitkan perizinan dibidang kesehatan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf j, yang dimaksud penyalur alat kesehatan adalah unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas .

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas .

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1